p-ISSN: 2598-1218
e-ISSN: 2598-1226
Volume 6 Nomor 6 Tahun 2023
DOI : 10.31604/jpm.v6i6.2159-2165

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PERADONG UNTUK PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DAN STUNTING DALAM KERANGKA PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)

Tiara Ramadhani, Michael Jeffri Sinabutar, Hidayati

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung
tiaramadhani30@yahoo.co.id

Abstract

The objective of this community service is to provide socialization and education in increasing public awareness in preventing child marriage and stunting in Peradong Village, West Bangka. This departs from the problem of high rates of child marriage and stunting in Peradong Village. The act of marrying children is a type of brutality towards minors. Children who are forced to marry or under certain conditions must marry under the age of 19 will have greater vulnerability in the form of vulnerability to access to education, quality of health, the potential to experience violence, and live in poverty. The consequences of early matrimony will not solely affect youngsters who enter into wedlock, but will also affect the offspring and potentially result in poverty that spans across generations. The collaborator in this community service program is the Peradong Village PKK, a program that will be implemented in the form of socialization and education about increasing community participation in the prevention of child marriage and stunting. So it is expected that this activity can develop an innovation in reducing the number of child marriage and alleviating stunting in community-based Peradong Village with strong trust, bonding, bridging and linking supported by monitoring and evaluation of the programs carried out. The integration between the service programs will later increase capacity, skills independently in preventing child marriage and stunting problems. The expected output from the results of this community service program activity is publication in reputable journals, and articles in the mass media, as well as policy papers on handling child marriage and stunting.

Keywords: Community Empowerment, Education, Child Marriage, Stunting, Integrated Child Protection.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak dan stunting di Desa Peradong, Bangka Barat. Hal ini berangkat dari permasalahan tingginya angka perkawinan anak dan stunting di Desa Peradong. Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang terpaksa menikah atau harus menikah sebelum usia 19 tahun karena alasan tertentu lebih rentan dalam hal akses pendidikan, kesehatan yang berkualitas, risiko kekerasan, dan hidup dalam kemiskinan. Dampak dari pernikahan anak tidak hanya berdampak pada anak yang menikah, namun juga berdampak pada anak yang lahir dan berpotensi menciptakan kemiskinan antargenerasi. PKK Desa Peradong merupakan mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencegah perkawinan anak dan mencegah stunting. Sehingga diharapkan dari kegiatan ini dapat mengembangkan suatu inovasi dalam mengurangi angka perkawinan anak dan pengentasan stunting di Desa Peradong berbasis masyarakat dengan trust, bonding, bridging dan linking yang kuat ditunjang dengan monitoring dan evaluasi program yang dijalankan. Sinergi antara program pengabdian tersebut di masa depan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan secara mandiri dalam mencegah perkawinan anak dan permasalahan stunting. Luaran yang diharapkan dari hasil kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini adalah publikasi pada jurnal bereputasi, dan artikel di media massa, serta kertas kebijakan penanganan perkawinan anak dan stunting.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Edukasi, Perkawinan Anak, Stunting, Perlindungan Anak Terpadu.

PENDAHULUAN

Komunitas global telah mengakui bahwa tindakan kekerasan terhadap wanita merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar adalah hak yang seharusnya dimiliki oleh seluruh individu, tanpa terkecuali berdasarkan jenis kelamin (Komnas Perempuan,1998-2001).

Oleh karena itu, hak-hak perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan, integral, dan tak dapat dicabut dari hak asasi manusia. Keterlibatan wanita secara sepenuhnya dan seimbang dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat nasional, regional, dan internasional serta penghapusan diskriminasi dalam segala bentuknya. Perlindungan menjadi bagian penting dalam kerangka memberikan kenyamanan dan jaminan rasa aman dalam setiap aktivitas.

Secara khusus perlindungan terhadap perempuan menjadi fenomena tersendiri dalam ruang aktivitas sosial. Isu utama yang menjadi perhatian generasi muda di tahun 2022 adalah pelecehan seksual (katadata.co.id). Kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan sebanyak 50% yaitu 338.496 kasus pada 2021. Selama 5 tahun terakhir, bentuk kekerasan yang paling sering dialami perempuan adalah kekerasan psikis 36% dan kekerasan seksual 33%, diikuti kekerasan fisik 18% dan terakhir kekerasan fisik ekonomi 13%. Menurut siaran pers dari Komnas Perempuan mengenai Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, terdapat 338.496 kasus tindak kekerasan seksual yang telah dilaporkan pada tahun 2021. Data LAPORAN 2021 dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dalam dekade terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan mengalami peningkatan signifikan, dari 105.103 kasus pada tahun 2010 menjadi 299.911 kasus pada tahun 2020, dengan rata-rata peningkatan sebesar 19,6% per tahun.

Anak merupakan penerus keluarga dan juga penerus bangsa. Orang tua akan merasa sangat bangga Ketika melihat keberhasilan anak mereka, baik dalam bidang pendidikan, kehidupan keluarga, sosial maupun karier. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memegang peranan penting dalam perkembangan anak dalam hal pemenuhan kebutuhan akan perhatian, kasih sayang dan perhatian. Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dimana seorang anak menjadi anggotanya, sekaligus tempat pertama mengalami proses sosialisasi.

Sosialisasi adalah cara mengubah seseorang menjadi manusia atau menjadi entitas sosial yang nyata (*social human being*). Kasus perkawinan usia anak di Indonesia sungguh memprihatinkan. Berdasarkan data Pengadilan Agama terkait pengajuan pembatalan pernikahan anak, pada tahun 2021 sebanyak 65.000 perkara, dan pada tahun 2022 sebanyak 55.000 perkara. Jumlah lamaran pernikahan di usia muda semakin meningkat. Ini terjadi karena pemohon perempuan telah hamil sebelumnya dan orang tua yang mendorong mereka untuk menikah segera karena memiliki pasangan yang dekat atau pacaran (kemenppa).

Indonesia merupakan Negara

dengan peringkat ke-7 kasus pernikahan anak di Dunia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tingkat perkawinan anak yang tinggi. Pada tahun 2020, tingkat perkawinan anak di wilayah ini mencapai 18,76%, yang menjadi yang tertinggi di Indonesia. Angka ini jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya sebesar 10,34%. Berdasarkan konsolidasi data dari BKKBN, diperkirakan bahwa pada tahun 2021, akan terjadi 779 kasus perkawinan anak di wilayah ini, dengan rincian 690 perempuan dan 89 laki-laki (detik.com)

Jika ditelisik lebih lanjut, Kabupaten Bangka Barat menjadi daerah dengan jumlah pernikahan anak terbanyak. Menurut data dari Sistem Informasi Biro Manajemen Kependudukan (SIAK) Tahun 2020, Bangka Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah pernikahan anak terparah, yakni 312 kasus. Dengan meningkatnya perkawinan usia anak, pasangan yang baru menikah wajib memiliki kemampuan untuk membiayai, mengurus keluarga, dan mengasuh anak-anak mereka. Selain tingginya angka perkawinan anak di wilayah Kabupaten Bangka Barat, kasus kekurangan gizi kronis pada anak juga sangat tinggi.

Tercatat pada tahun 2022 jumlah kasus stunting di wilayah Kabupaten Bangka Barat mencapai 558 kasus, dengan jumlah kasus tertinggi terdeteksi di Kecamatan Simpang Teritip, Desa Peradong. Secara umum Bangka Barat menduduki posisi pertama dalam jumlah kasus stunting. Data tentang lokasi intervensi stunting dan kasus stunting di Kecamatan Simpang Teritip menunjukkan bahwa Desa Simpang Gong memiliki 23 kasus, Desa Ibul memiliki 59 kasus, Desa Peradong memiliki 37 kasus, Desa Kundi memiliki 78 kasus, Desa Simpang Tiga memiliki 85 kasus, Desa Air Menduyung memiliki 37 kasus, dan Desa Bukit Terak memiliki 36 kasus (media indonesia). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat tahun 2021, terdapat 14 wilayah desa yang memiliki persentase kasus stunting di atas 20 persen. Meskipun target nasional pada tahun 2022 adalah maksimal 18 persen, namun secara keseluruhan Kabupaten Bangka Barat memiliki persentase stunting sebesar 11,1 persen. Lebih lanjut Desa Ibul dan Desa Peradong mendapatkan perhatian khusus dari Camat Simpang Teritip, meskipun mengalami sedikit penurunan, tapi tidak drastis. (bangka tribun). Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena kurangnya asupan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Stunting mengakibatkan kesulitan bagi anak-anak untuk mencapai pertumbuhan fisik dan kognitif yang optimal. Biasanya, anak-anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek daripada anak-anak normal. WHO mendefinisikan stunting sebagai gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak-anak sebagai akibat dari kurangnya gizi, infeksi berulang, serta kurangnya stimulasi psikososial yang memadai. Stunting pada anak dapat menyebabkan dampak berikut: pertama, kematian; kedua, perkembangan motorik yang kurang lancar; ketiga, ketidakseimbangan fungsi tubuh; dan keempat, kemampuan berbahasa yang rendah (detik.com).

Berdasarkan data dari Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, angka prevalensi stunting masih mencapai 24,4%, yang setara dengan jumlah 5,33 juta balita.

Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih melampaui batas maksimal yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20% (Rahmadhita, 2020).

Tingginya angka perkawinan anak di Desa Peradong dan keterbatasan pengetahuan mengenai dampak negatif perkawinan anak. Perkawinan dini merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau dalam keadaan tertentu dinikahkan sebelum usia 19 tahun akan mengalami kerentanan yang lebih besar seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan, kualitas kesehatan yang buruk, potensi mengalami tindak kekerasan, dan hidup dalam kemiskinan.

Dampak dari perkawinan anak bukan hanya dirasakan oleh anak tersebut, tapi juga akan berdampak pada generasi yang dilahirkan serta berpotensi dalam menciptakan kemiskinan antar generasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan anak di Indonesia menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan. Diketahui bahwa Indonesia menempati urutan ke-2 di ASEAN dan urutan ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Berdasarkan data BPS, sebanyak 22 dari 34 provinsi di Indonesia memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional (10,34%), salah satunya adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2020, Kepulauan Bangka Belitung pernah menempati posisi pertama sebagai provinsi dengan angka perkawinan anak tertinggi se-Indonesia, yaitu mencapai 18,76%. Di mana, Bangka Barat menjadi salah satu kabupaten dengan kasus perkawinan anak terbanyak, yaitu mencapai 312 kasus pada tahun 2020. Selain angka perkawinan anak yang sangat tinggi, ditemukan juga kejadian stunting pada anak dengan angka yang cukup mengejutkan. Tercatat pada tahun 2022, kejadian stunting di Bangka Barat mencapai 558 kasus dengan jumlah kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Simpang Teritip, salah satunya terletak di Desa Peradong. Menurut Perwakilan Kepala BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perkawinan anak sangat berpengaruh terhadap kejadian stunting pada balita. Selain menyebabkan stunting, tentu saja banyak sekali dampak dan resiko lain yang muncul akibat perkawinan anak.

Sadar akan adanya dinamika persoalan tersebut, tim Dosen dan Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Bangka Belitung menginisiasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Peradong pada 21 Juni 2023. Tim Pengabdian kepada Masyarakat tersebut terdiri dari dosen Jurusan Sosiologi, yaitu Tiara Ramadhani, M.Kesos., Michael Jeffri Sinabutar, M.A., dan Hidayati, M,Si., serta mahasiswa Jurusan Sosiologi yaitu Ayub Siahaan, dan Syerlita Lara Kurnia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi dan edukasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak dan stunting di Desa Peradong, Bangka Barat. Mitra dalam program pengabdian kepada masyarakat ini adalah Pemerintah Desa Peradong. Para peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian ini terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, anggota PKK, kader Posyandu, dan anggota karang taruna Desa Peradong. Program yang dilaksanakan berupa sosialisasi dan edukasi tentang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak dan stunting.

Tiara Ramadhani, M.Kesos.,

selaku ketua tim pengabdi mengatakan bahwa kegiatan ini berangkat dari permasalahan tingginya angka perkawinan anak dan stunting di Desa Peradong. Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang menikah di bawah usia 19 tahun karena situasi tertentu akan mengalami kerentanan yang lebih tinggi, seperti kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang buruk, berisiko menjadi korban kekerasan, dan hidup dalam kemiskinan. Akibat pernikahan anak tidak hanya akan dirasakan oleh anak yang menikah, tetapi juga akan berpengaruh pada generasi yang dilahirkan, misalnya kejadian balita stunting serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.

Turut hadir sebagai narasumber, KADIN Kota Pangkalpinang Bidang pendidikan, Miftahul Ulum, S.Th.I., M.Pd., yang menyampaikan materi mengenai perkawinan anak dari sudut pandang agama Islam dan negara serta berbagai penyebab, dampak, dan resiko yang ditimbulkan. Menurut Miftahul Ulum, dalam kacamata agama Islam, perkawinan anak tidak melanggar hukum agama karena syarat menikah adalah ketika telah mencapai usia akil baligh. Namun, dalam hukum negara, perkawinan hanya diizinkan apabila usia pasangan yang akan menikah telah mencapai 19 tahun. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Miftahul Ulum juga menjelaskan bahwa beberapa dampak dari perkawinan usia anak adalah peningkatan kejadian stunting pada balita, kematian ibu dan bayi, kasus KDRT, dan perceraian. Untuk itu, salah satu inovasi yang bisa dilakukan dalam mencegah perkawinan anak adalah dengan mengoptimalkan pendidikan bagi anak-anak dan remaja. Di sini, peran orangtua sangat penting untuk mendorong anak dalam melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan diharapkan mampu memberikan kesadaran bagi anak dan remaja bahwa untuk meminimalisir resiko perkawinan yang tidak sehat, diperlukan persiapan yang matang, salah satunya dengan mencukupkan syarat usia pernikahan.

Para peserta menunjukkan antusiasmenya mengenai perkawinan anak dan stunting dengan mengajukan pertanyaan dan bekisah (berbagi cerita) kepada tim pengabdi masyarakat. Selanjutnya, Kepala Desa Peradong, Bapak Haidir, menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Peradong turut mendukung dan berkomitmen dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Salah satu hal yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mencegah perkawinan anak adalah faktor *Married by Accident* (MBA), sehingga perkawinan dilakukan sebagai 'jalan' untuk menyelamatkan anak tersebut. Oleh karena itu, tim pengabdi menghimbau kepada seluruh peserta kegiatan, khususnya para orangtua, untuk berpartisipasi dalam mencegah berbagai hal yang dapat menyebabkan kejadian MBA, agar dapat memutus rantai praktek perkawinan anak di desa Peradong. Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan anak dan pengentasan stunting di Desa Peradong berbasis masyarakat dengan *trust, bonding, bridging* dan *linking* yang kuat ditunjang dengan *monitoring* dan evaluasi program yang dijalankan.

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema **Pemberdayaan Masyarakat Desa Peradong untuk Pencegahan Perkawinan Anak dan Stunting dalam Kerangka Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)** yang bertempat di Desa Peradong, Kabupaten Bangka Barat terlaksana dengan baik. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada 21 Juni 2023, dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Pemerintah Desa Peradong, Tokoh adat, Tokoh Agama, PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, Masyarakat dan Keluarga terdampak Stunting.

Sosialisasi dan edukasi ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan yakni tahap persiapan, tahap pemberian materi dan tahap evaluasi pasca kegiatan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Desa Peradong agar kesadaran masyarakat meningkat untuk mencegah perkawinan anak dan stunting. Selain itu, Sosialisasi dan Edukasi ini merupakan langkah awal mengembangkan modal sosial komunitas dengan memunculkan agen-agen sebagai penyebar edukasi perihal pencegahan perkawinan anak dan stunting di Bangka Belitung secara lebih massif ke masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan Tema **Pemberdayaan Masyarakat Desa Peradong untuk Pencegahan Perkawinan Anak dan Stunting dalam Kerangka Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)** dapat terlaksana dengan baik dan lancar atas dukungan dari **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung**. Terimakasih atas dukungan baik secara materi maupun non materi sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Kinanti Rahmadhita, "Permasalahan Stunting Dan Pencegahannya," Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada 11, no. 1 (2020): 225–229.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

https://bangka.tribunnews.com/2022/01/27/10-desa-di-simpang-teritip-memilikikasus-stunting-tinggi-syamsuri-sebut-ada-faktor-pola-hidup
https://detik.com/bali/berita/d-6483876/stunting-adalah-penyebab-gejala-dan-caramencegahnya.
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/kekerasan-seksual-jadi-jenisyang-paling-banyak-dialami-korban-sepanjang-2022
https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anakdi-indonesia-sudah-mengkhawatirkan
https://mediaindonesia.com/nusantara/506764/kasus-stunting-di-babel-terbanyak-dibabar